

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan persepsi atau pemikiran orang dalam hal ini pegawai pengadaan bahan makanan tentang cara pemesanan dan pembelian bahan makanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019, di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe yang bekerja di Instalasi Gizi yang berjumlah 11 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja dibagian pengadaan bahan makanan di rumah sakit umum daerah kabupaten konawe yang berjumlah 2 orang

D. Jenis dan cara pengumpulan data

1. Data primer

a) Data karakteristik sampel diambil melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.

- b) Data tentang pengadaan bahan makanan tentang pemesanan bahan makanan diambil dengan cara wawancara menggunakan kuesioner.
- c) Data tentang pengadaan bahan makanan tentang pembelian bahan makanan diambil dengan cara wawancara menggunakan kuesioner

2. **Data sekunder**

Adapun data sekunder berupa profil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe.

E. Pengolahan dan Penyajian Data

1. **Pengolahan Data**

- a. Data tentang gambaran pemesanan bahan makanan diolah secara deskripsi, berdasarkan hasil wawancara dari tenaga yang bekerja bagian pemesanan bahan makanan dijabarkan dalam bentuk kutipan.
- b. Data tentang pembelian bahan makanan diolah dengan dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dari pegawai pengadaan bahan makanan, yang di jabarkan dalam bentuk kutipan.

2. **Penyajian Data**

Data yang telah diperoleh dan diolah disajikan dalam bentuk narasi ataupun kutipan/petikan hasil wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

F. Definisi Operasional

- 1. **Pemesanan bahan makanan** adalah kegiatan penyusunan permintaan (order) bahan makanan sesuai dengan prasyarat dan langkah pemesanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 78 tahun 2013 tentang pelayanan gizi rumah sakit.

2. **Pembelian bahan makanan** merupakan serangkaian kegiatan penyediaan bahan makanan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di institusi, rumah sakit yang bersangkutan.